

# Demokrasi dalam Negara berdasarkan Hukum Pancasila dan Masyarakat Islam

Azmi<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jalan Raya Jakarta Km.04 Pakupatan Serang  
e-mail : [azmi-polem@yahoo.com](mailto:azmi-polem@yahoo.com)

## **Abstract**

*The democracy and law are two main pillars relating to human beings, both in the capacity of individuals, communities, nations, states, and the international community. Is the law and democracy contrary between them or moving in their respective functions. How the existence of democracy in a legal state of Pancasila and the Islamic peoples. The study shows that the values of democracy and law can be no conflict between the two, but rather mutually complementary, Islam gave way to democracy and law. Conclusion, democracy and law appeared on the people's will of the grace of God Almighty as resistance to authoritarian rule, to provide guarantees for the rights of individuals, communities, nations, states and the global community in achieving and realizing a better life together. The existence of both inseparable from the state constitution and laws of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of 1945. Islam gave the filter and the direction of the implementation of democracy in the Indonesian community in Pancasila state law.*

**Keywords:** *Democracy, State of Law Pancasila, Islamic Society*

## **Abstrak**

Demokrasi dan hukum dua pilar utama berkenaan dengan diri manusia ; baik dalam kapasitas individu, masyarakat, bangsa, negara dan masyarakat internasional. Apakah demokrasi dan hukum berbenturan antar keduanya atau saling mengisi bergerak dalam fungsi masing-masing. Bagaimana keberadaan demokrasi dalam negara hukum Pancasila dan Masyarakat Islam. Hasil studi menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi dan hukum tidak terdapat pertentangan antar keduanya, melainkan saling mengisi dan melengkapi. Islam memberi arah bagi demokrasi dan hukum. Kesimpulan, demokrasi dan hukum muncul atas kehendak rakyat dari karunia Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai perlawanan terhadap paham kekuasaan otoriter, untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak individu, masyarakat, bangsa, negara dan masyarakat dunia dalam mencapai dan mewujudkan kehidupan bersama lebih baik. Keberadaan kedua tak terpisahkan dari konstitusi negara dan peraturan

perundang-undangan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Islam memberi filter dan arah terhadap pelaksanaan demokrasi pada masyarakat Indonesia dalam negara hukum Pancasila. Saran, implementasi demokrasi dan hukum di Indonesia, dijalankan harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, Falsafah Negara, Pancasila, UUD 1945 dan nilai-nilai Islam yang telah membentuk negara dan menata masyarakat Indonesia.

***Kata Kunci:*** *Demokrasi, Negara Hukum Pancasila, Masyarakat Islam*

## **A. Pendahuluan**

Allah Subhanahu Wata'ala telah menciptakan insan, baik sebagai entitas individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan dalam kumpulan negara. Manusia lahir ke dunia membawa kepentingan-kepentingan pribadi-pribadi dan kepentingan bersama dalam jumlah yang sangat besar, dengan berbagai karakter interaksi untuk mencapai hidup, perebutan tujuan hidup tidak dapat terelakkan semata dengan kendali demokrasi, demokrasi sebagai alat bukan tujuan, demokrasi tidak bisa mengontrol perilaku. Perebutan kepentingan hidup antar individu, komunitas dan antar bangsa memerlukan norma hukum, perilaku yang tidak dapat dikontrol oleh demokrasi memerlukan hukum selain melalui agama. Hukum dengan normanya memberi daya atur, daya ikat, daya paksa, daya sangsi dan daya implikasi hukum atas perilaku yang timbul dari demokrasi. Sebaliknya demokrasi memberi manfaat banyak jika dilakukan secara terarah dan teratur. Terhadap demokrasi, kita perlu memperhatikan ungkapan Thomas hobbes dalam *leviathan*, "*bellum omnium contra omnes*", manusia serigala bagi manusia lainnya, semua manusia berperang semua terhadap segala", artinya tanpa agama dan hukum manusia tidak terkendali dari perilaku hawa nafsu kebebasan antar satu dengan yang lainnya. Jadi hukum masuk mengatur, mengendalikan perilaku yang tidak terkendalkan dari demokrasi. Ribuan, Jutaan dan bahkan milyaran manusia terhadap segala macam kepentingan, dapat diminimalisir oleh norma hukum selain oleh agama, untuk memberi keseimbangan atas kebebasan yang merusak hubungan manusia di luar control demokrasi, hukum menentukan dan memberi kepentingan manusia. Oleh karena itu hukum membentuk lembaga-lembaga/badan

untuk mengontrol perilaku yang timbul diluar kendali demokrasi. Demokrasi dan hukum saling mengisi untuk memberi arah dan tujuan pencapaian kehidupan manusia.

Kita perlu melihat bahwa, demokrasi dan hukum merupakan dua pilar utama penyangga kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan bernegara, benarkah demikian. Apakah demokrasi dan hukum saling mengenyampingkan atau sebaliknya membentuk puncak, bersinergi antar keduanya. Persepsi pun muncul seakan-akan demokrasi dan hukum bertabrakan, bertentangan dan saling meniadakan. Terkait dengan itu pula ada yang berpegang teguh, bahwa demokrasi dan hukum saling mengisi dan memberi arah bagi terjaminnya kehidupan individu, masyarakat, bangsa, negara serta bagi kehidupan masyarakat antar bangsa. Pada bagian lain, kerap tanpa demokrasi dan hukum antar kelompok orang, masyarakat yang satu dengan lainnya akan terbuka peluang terjadinya pertentangan-pertentangan dan konflik di antara mereka, berimplikasi pada timbulnya kerugian-kerugian antar sesama, dengan pranata demikian apakah demokrasi dan hukum dapat berjalan menyentuh dan mengatur aspek-aspek hubungan antar individu, masyarakat, bangsa, negara dan masyarakat dunia yang lebih luas.

Di samping itu demokrasi sekilas dapat bermakna ; ‘pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat’, sedangkan hukum ‘merupakan kumpulan konsep, asas, prinsip, kaidah dan norma-norma yang lahir dan dibentuk untuk mengatur lintas hubungan subjek hukum (individu, masyarakat luas) yang satu dan dengan objek-objek lainnya, hubungan dengan lingkungan, alam semesta, dan pada asalnya mengatur hubungan utama dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hukum meletakkan banyak entitas, termasuk negara sebagai subjek hukum/badan hukum publik orisinil, meletakkan diri pada hukum. Hal itu selain memperlihatkan, secara historis istilah negara hukum telah dikenal sejak abad 19, tetapi tidak menafikan bahwa kehadiran konsep Negara Hukum telah lama lahir mengatur hak dan kewajiban antar ummat manusia, lingkungan dan mengatur seluruh unsur sarwa kehidupan dengan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, berkembang searah dengan tuntutan keadaan dan zamannya, sejak zaman Nabi-Nabi, *Socrates, Plato* dan *Aristoteles*, hingga kini, konsepsi Negara Hukum telah banyak mengalami perubahan yang mengilhami para filsuf, para pakar hukum untuk merumuskan apa itu negara hukum dan hal-hal apa sajakah yang melekat/dimiliki Negara Hukum seiring dengan perkembangan demokrasi. Atas serangkaian problematika di atas maka ‘bagaimana keberadaan demokrasi di dalam negara berajaran hukum.

Terkait dengan itu, demokrasi dan hukum, perkembangannya terarah sebagaimana *Plato* dan *Aristoteles*<sup>2</sup> memandang Negara Hukum

merupakan negara yang bersendikan keadilan. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut ;<sup>3</sup> Cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idée der warhead*). Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (*idée der zodelijkheid*). Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (*idee der schonheid*). Cita-cita untuk mengejar keadilan (*idée der goerechtigheid*).

Sebagai penganut paham filsafat idealisme, *Aristoteles* meletakkan keadilan dapat berupa komunikatif (menjalankan keadilan) dan distribusi (memberikan keadilan), sedangkan *Plato* yang kemudian dilanjutkan oleh *Aristoteles*, mengkontruksikan di mana hukum yang ideal adalah hukum yang adil dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, hukum yang bukan merupakan paksaan dari penguasa melainkan sesuai dengan kehendak warga negara, dan untuk mengatur hukum itu dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara.<sup>4</sup> Terkait dengan itu para hadirin yang saya muliakan, pentingnya ajaran negara hukum juga dapat ditelisik dari perkembangan *konsep Negara Hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon*. Hal itu sebagaimana *Immanuel Kant* memberi arah, bahwa Negara Hukum dimaksud adalah sebagai Negara Hukum Formal (Negara berada dalam keadaan statis atau hanya formalitas, biasa disebut dengan Negara Penjaga Malam/*Nachtwakestaat*). *F. Julius Stahl*, kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri Negara hukum (*rechtstaat*), apabila adanya:<sup>5</sup> Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, Pemisahan kekuasaan Negara, Pemerintahan berdasarkan undang-undang, Adanya Peradilan Administrasi. Sedangkan konsep pemikiran negara *Anglo Saxon* dari *A.V. Dicey* mengetengahkan 3 (tiga) elemen *Rule of Law* mencakup ; *Supremacy of Law*; *Equality Before the Law*, dan *Constitution based on Individual Right*.<sup>6</sup>

Hasil simposium mengenai Negara Hukum Tahun 1996 memberikan beberapa ciri suatu negara hukum, meliputi adanya ;<sup>7</sup>

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial ekonomi, dan kebudayaan;
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga;
- c. Legalitas dalam segala bentuk.

Elemen tersebut memberi esensi, bahwa ajaran negara hukum ; meletakkan secara fundamental jaminan hak-hak asasi manusia dan hak warga negara, pembentukan lembaga/badan berwenang bersifat konstitusional-fungsional untuk menjalankan amanah rakyat/urusan rumah tangga negara, dan menetapkan secara mendasar pembatasan

tindakan lembaga/organ/badan-badan alat perlengkapan negara/pemerintah dalam menyelenggarakan urusan negara berdasarkan atas wewenang hukum dalam fungsi masing-masing.

## **B. Demokrasi Dalam Negara Hukum Pancasila**

Undang-Undang Dasar 1945 berasaskan norma dasar Pancasila, Pasal 1 ayat 3 menegaskan, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”<sup>8</sup>. Memberi makna, negara hukum tak terpisahkan dari pilarnya, kedaulatan hukum, sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 meletakkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”<sup>9</sup> Berkaitan dengan itu para pendiri negara dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia diilhami oleh pilar kedaulatan rakyat bersumber dari kedaulatan Tuhan. Kerangka ini memberi serta mewujudkan perpaduan integral secara komonis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat berbasis demokrasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan rakyat negara. Konstruksi tersebut kemudian terkontradiksi dan terpisahkan secara tegas antara konsep ajaran negara hukum di satu pihak, dan sebaliknya negara kekuasaan di lain pihak, dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki dilaksanakan di persada pertiwi ini.<sup>10</sup> Pranata itu setidaknya menunjukkan, negara hukum hadir sebagai anti tesa terhadap penyelenggaraan negara berdasarkan atas kekuasaan bebas tanpa batas, hukum demokratis berdasarkan kehendak tuhan dan kehendak rakyat membatasi kekuasaan oriter/totaliter dan kesewenang-wenangan.

Elemen prolematik tersebut tercermin dalam Azhary, yang meletakkan ciri khas Negara Hukum Indonesia, dengan unsur-unsur utamanya, bersandar pada <sup>11</sup> ; Hukumnya bersumber pada Pancasila, Berkedaulatan rakyat, Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, Pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR, Dianutnya sistem MPR. Elemen-elemen tersebut terkait dengan esensi dalam Sunaryati Hartono meletakkan Negara Hukum saat ini dalam pengertian Negara hukum bertanggungjawab...., Negara hukum bertanggung jawab adalah pilar keempat setelah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dari konsep pembagian atau pemencaran kekuasaan negara. Menunjukkan, negara hukum memberikan keutamaan adanya pembatasan kekuasaan oleh hukum, dalam artian bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan, baik dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh warga negaranya berdasarkan hukum positif, sehingga, terutama warga negara

terbebas dari tindakan sewenang-wenang penguasa Negara, penguasa negara menjalankan kekuasaannya harus berdasarkan hukum.

Demokrasi lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno.<sup>12</sup> Secara teoritis konsep demokrasi memiliki tiga pengertian ; **Pertama**, menurut *arti kata* demokrasi terdiri dari *demos* berarti rakyat dan *kratos/kratein* berarti kekuasaan (berkuasa)...jadi rakyat berkuasa (*government of rule the people*).... *Abraham Lincoln* menyebutkan demokrasi itu *sebagai government of the people, by the people and for the people*. **Kedua**, demokrasi dalam *arti formal* yaitu, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan atau sistem politik dimana kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan sendiri oleh rakyat (seperti zaman Yunani kuno...), tetapi melalui wakil-wakil yang dipilihnya di lembaga perwakilan. Sistem Politik/Pemerintahan yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebijaksanaan politik. “Demokrasi perwakilan (*representative democracy*)...menjadi pilihan untuk menentukan wakil-wakil rakyat dengan tujuan untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat (semacam *Ahul Halli wal Aqd* dalam Khazanah Fiqih Politik Islam) yang diharapkan dapat mewakili rakyat untuk melakukan deliberasi (pelibatan rakyat) politik yang jujur dan terpercaya.”<sup>13</sup> Rumusan ini searah dengan Pasal 21 ayat (3) Pernyataan Umum Hak-Hak Asasi Manusia, menunjukkan : Kehendak rakyat adalah dasar kekuasaan pemerintah, kehendak itu akan dilahirkan dalam pemilihan-pemilihan berkala dan jujur yang dilakukan dalam pemilihan yang umum dan berkesamaan atas pungutan suara yang rahasia atau dengan cara pungutan suara bebas yang sederajat dengan itu.

**Ketiga**, demokrasi dalam *arti material* dapat disebut sebagai demokrasi sebagai asas, yang dipengaruhi oleh *kultur, historis* suatu bangsa sehingga dikenal *demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat* dan *demokrasi pancasila*. Kami memberikan pengertian demokrasi dalam arti material sebagai cara biasa ditempuh oleh anggota-anggota lembaga perwakilan untuk memutuskan masalah-masalah atau persoalan yang dihadapi lembaga tersebut, yang umumnya berdampak luas bagi masyarakat negara yang bersangkutan. Ada negara dimana lembaga perwakilannya menempuh cara yang langsung memutuskan dengan suara terbanyak. Cara ini lahir dari pandangan bahwa suara yang terbanyak itu adalah suara rakyat, dan suara rakyat itu adalah suara yang benar. Ada negara yang lembaga perwakilannya mengambil keputusan hanya sebagai formalitas belaka dalam arti seluruh anggota tinggal menyetujui saja karena keputusan sudah diambil oleh pejabat/lembaga yang lain. Ada

negara yang lembaga perwakilannya memusyawarahkan terlebih dahulu secara matang diantara anggota-anggotanya, masalah-masalah yang hendak diputuskan, dengan memberikan kesempatan secara luas untuk mengemukakan pendapatnya, baru kemudian memutuskan apakah keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat atau harus melalui suara terbanyak. Cara yang pertama dianut oleh negara-negara liberal, yang kedua oleh negara-negara komunis, atau negara dengan sistem partai tunggal dan yang ketiga dianut oleh Indonesia. Untuk membedakan dengan negara-negara yang bukan liberalis, maka negara-negara liberal menyatukan sebutan negara hukumnya dengan demokrasi yang dianutnya dengan sebutan “negara demokrasi konstitusional” atau negara-negara demokrasi liberal saja, dan yang tidak menganutnya mereka sebut “negara-negara totaliter” atau “diktator totaliter” maupun “oligarki totaliter”.<sup>14</sup>

Esensi tersebut setidaknya terdapat tiga pemaknaan demokrasi secara konseptual, mencakup : Demokrasi dalam artian rakyat berkuasa atau berdasarkan kehendak rakyat secara langsung. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan atau sistem politik dimana kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan sendiri oleh rakyat, melainkan melalui wakil-wakil yang dipilihnya di lembaga perwakilan. Demokrasi sebagai asas, yang dipengaruhi oleh *kultur, historis* suatu bangsa sehingga dikenal *demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat* dan *demokrasi pancasila*. Dari itu tampak ketiga terminologi itu memberi titik fokus, demokrasi adalah rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, sistem politik dan pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Ketiga elemen konstruksi demokrasi tersebut berkenaan langsung dengan hukum, maka dalam kaitan itu bagaimana demokrasi dan hukum meletakkan diri memberi implikasi sesuai dengan implikasi masing-masing. Dalam rezim demokrasi...hak-hak dijamin oleh konstitusi, pelanggaran terhadap hak-hak...sebetuk pelanggaran konstitusi...dapat di ancam dengan hukuman.<sup>15</sup>

Berkenaan dengan pranata itu perlu melihat, kehadiran demokrasi muncul dan berkembang seiring perkembangan keinginan manusia itu sendiri, lalu bagaimanakah keberadaan demokrasi dalam negara berdasarkan hukum. Terhadap klausula tersebut, negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*) memperlihatkan ciri negara hukum berkenaan langsung dengan demokrasi, adanya;<sup>16</sup> (a) Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia; (b) Pemisahan kekuasaan Negara ; (c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (d) Adanya Peradilan Administrasi. Kandungan unsur-unsur ciri tersebut memperlihatkan tidak adanya pertentangan antara konsep negara demokrasi dan hukum. Demikian juga demokrasi disandingkan dengan konsep ajaran negara

hukum *Anglo Saxon*, yang menurut *A.V.Dicey*, terdapat 3 (tiga) unsur *Rule of Law*, yaitu adanya; (a) *Supremacy of Law*; (b) *Equality Before the Law*, dan (c) *Constitution based on Individual Right*.<sup>17</sup> Lebih dari itu pula demokrasi berkenaan langsung dengan elemen ajaran negara hukum Pancasila, seperti dikemukakan Azhary meletakkan ciri khas Negara Hukum Indonesia mencakup<sup>18</sup>:(1) Hukumnya bersumber pada Pancasila; (2) Berkedaulatan rakyat; (3) Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi; (4) Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan; (5) Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya; (6) Pembentukan UU oleh Presiden bersama-sama dengan DPR; dan (7) Dianutnya sistem MPR.

Unsur tersebut terang menunjukkan demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan hukum, demokrasi dan hukum beriringan saling mengisi terhadap objeknya ke dalam fungsi masing-masing. Esensi hubungan demokrasi dan hukum jauh sebelumnya telah menjadi ijma' ahli hukum melalui simposium nasional mengenai Negara Hukum tahun 1996 memperlihatkan ciri negara hukum bercerminkan demokrasi, seperti disepakatinya adanya ;<sup>19</sup> (a) pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial ekonomi, dan kebudayaan; (b) Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga; dan (c) legalitas dalam segala bentuk. Tercermin demokrasi berpuncak menjadi hukum, hukum mengiringi, mengawasi dan memberi bentuk pencapaian demokrasi melalui bingkai hukum, demokrasi tanpa sembarangan dan bukan kebablasan. Karena itu unsur-unsur utama konsep ajaran negara hukum bersentuhan demokrasi selalu mengenai materi ; Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlike controle*).<sup>20</sup>

Uraian ajaran negara hukum tersebut menyentuh esensi demokrasi dalam kandungan hukum, mencerminkan keberlangsungan konsep ajaran negara hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Keberlangsungan konsep ajaran negara hukum seiring dengan perjalanan demokrasi, tentu tidak terlepas dan sangat dipengaruhi oleh Politik Hukum Indonesia. Terkait dengan itu setidaknya terdapat tiga elemen utama susunan politik hukum bercermin demokrasi mencakup, unsur *Legal Culturur*, *Legal Structurer* dan unsur *Legal Substansi*. Sisi elemen *Legal Culturur* meletakkan budaya hukum sangat berhubungan dengan Struktur hukum, "budaya hukum terbangun dan tergantung pada struktur hukum...tergantung dengan institusi-institusi hukum, terutama

dengan badan/lembaga aparat penegak hukum ; Aparat Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, *Lawyer*, PPNS dan aparat penegak hukum lainnya. Dari itu menunjukkan *Legal Culturer* dan *Legal Structurer* mewarisi dan saling mengisi keduanya. Pada sisi *Legal Culturer* atau budaya hukum dalam bentuk *un written law* memperlihatkan ;

“hukum dianggap tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, budaya hukum senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologis anggota masyarakat hukum setempat, senantiasa mempertimbangkan perasaan hukum, rasa keadilan dan rasa butuh masyarakat. Katagori ini meletakkan elemen *legal structurer* atau struktur hukum harus menjadi bagian lanjutan budaya hukum yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, itu merupakan kehendak rakyat sebagai salah satu bentuk implementasi nilai-nilai demokrasi, sedangkan sisi budaya hukum tertulis (*written law*) memberi esensi bahwa telah menjadi hukum kebiasaan ; hukum dibentuk oleh suatu badan pembentuk hukum, hukum hasil bentukan itu berbentuk tertulis, peran masyarakat dalam pembentukan hukum sangat ditentukan oleh kehendak masyarakat, bentuk negara dan bentuk pemerintah yang dianut. Hukum cenderung merupakan hasil kerja dari sekelompok orang atau penguasa, cenderung mengabaikan perasaan hukum dan rasa keadilan masyarakat, cenderung kaku, tetapi pasti, menjamin kepastian dan hakim hanya berfungsi sebagai penyuar undang-undang. Konsep budaya hukum tertulis (*written law*) ini sangat dipengaruhi oleh tradisi *civil law* atau hukum sipil atau juga tradisi hukum Eropa.<sup>21</sup> Disini tampak budaya hukum dan struktur hukum tercakup ke dalamnya ; institusi, aparat pembentuk dan penegak hukum saling bertalian dan mengisi antar keduanya.

Untuk menunjukkan unsur struktur hukum pula harus melihat pada ***Legal Substance***/isi hukum dengan memperhatikan :

- a. *Kepastian Hukum*, dimana setidaknya pada substansi hukum, dalam penyusunan pasal-pasal harus jelas penyusunannya, harus ahli dalam merancang isi pasal dalam bahasa hukum, intinya harus jelas, isi, makna, tujuan manfaatnya.
- b. *Keadilan hukum*, misalnya bagi aturan-aturan yang tidak mencerminkan ada rasa keadilan tidak selayaknya dipertahankan sebagai aturan, sebaliknya hukum yang hidup dalam masyarakat yang dipatuhi harus dapat dimasukkan substansi menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- c. *Kemanfaatan hukum* artinya masyarakat harus dapat merasakan ada kemanfaatan kehadiran hukum. Unsur ini sangat penting agar bisa menghindari amandemen.<sup>22</sup>Dari itu jelas keberadaan Pancasila bagi Politik Hukum Nasional Indonesia menentukan nilai/isi struktur hukum, isi hukum dan budaya hukum nasional Indonesia.

Dalam kaitan keberadaan Pancasila sebagai landasan Politik Hukum Nasional Indonesia, Jimly Asshiddiqie mengutarakan : “Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) adalah norma yang merupakan dasar bagi pembuatan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.”<sup>23</sup> Agar tidak keluar sasaran *Padmo Wahjono* memberi rumusan, bahwa Politik Hukum adalah sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk.<sup>24</sup> Karena itu demokrasi berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kearah mana dan bagaimana isi hukum hendak diwujudkan. Maka kebijakan dasar tersebut tentu harus searah dengan *Struktur Hukum, Isi Hukum* dan *Budaya Hukum*. Elementasi tersebut setidaknya melingkupi ; unsur-unsur sistem hukum, bidang-bidang sistem hukum, konsistensi hukum, pengertian-pengertian hukum dan kelengkapan sistem hukum. Keberadaan unsur-unsur tersebut dilandasi oleh Pancasila sebagai norma dasar negara nasional Indonesia. Bagi Mahfud MD, “Pancasila adalah sebagai nilai dasar yang menjadi rambu-rambu bagi politik hukum nasional.”Nilai-nilai dasar itu kemudian melahirkan empat kaidah penuntun hukum yang harus dijadikan pedoman dalam pembangunan hukum. Empat kaidah itu meliputi :

- a. Pertama hukum Indonesia harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa, baik secara teritorial maupun ideologis.
- b. Hukum di Indonesia tidak boleh memuat isi yang berpotensi menyebabkan terjadinya disintegrasi wilayah maupun ideologi.
- c. Hukum harus bersamaan membangun demokrasi dan nomokrasi,
- d. Hukum harus membangun keadilan sosial dan hukum harus membangun toleransi beragama serta berkeadaban. Dalam arti, hukum tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemeluk agama.

Karena itu Mahfud, memandang Pancasila sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, berarti melihat Pancasila dari perspektif hukum, yakni sebagai dasar dan tujuan setiap hukum. Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, cita hukum itu dipahami dalam fungsinya sebagai penentu arah bagi tercapainya cita-cita masyarakat.<sup>25</sup> Karena itu secara menyeluruh dan terbuka Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorn* merupakan ideologi politik hukum nasional Indonesia, lahir dari kehendak pendiri negara aspirasi masyarakat bangsa, melandasi politik sistem hukum nasional dalam mengimplementasikan tujuan negara, setidaknya melingkupi :

- a. Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang dikehendaki sebagai arah politik hukum dan penggalian nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum.
- b. Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum, isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- d. Pelingkupan hukum/peraturan perundang-undangan melalui program legislasi nasional (prolegnas) dan judicial review, *legislatif review* ; dan
- e. elemen lainnya.

Dari itu memperlihatkan, arah dan sasaran sistem Politik Hukum Nasional Indonesia diharapkan dapat meneruskan dan mengimplementasikan tujuan negara, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia raya. Mengacu pada ulasan di atas, memperlihatkan, bahwa keberlangsungan konsep ajaran negara hukum, baik konsep ; *rechtstaat* dan *Rule of Law* ditengah perkembangan demokrasi, merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi itu sendiri. Setelah proses filterisasi baik konsep hukum yang bersumber pada kebiasaan, sosio-kultural/adat istiadat maupun bersumber pada konsep ajaran hukum asing, telah menjadi warisan politik hukum Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai falsafah negara/ideologi politik hukum dan UUD 1945.

Esensi itu, dalam konteks kerangka demokrasi oleh *Mustari Pide* termasuk ke dalam perpaduan demokrasi material dan demokrasi formal. Demokrasi dalam *arti material* dapat disebut sebagai demokrasi sebagai asas, yang dipengaruhi oleh *kultur, historis* suatu bangsa sehingga dikenal *demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat* dan *demokrasi pancasila*. Sementara

demokrasi dalam *arti formal* yaitu, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan atau sistem politik dimana kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan sendiri oleh rakyat (seperti zaman Yunani kuno...), tetapi melalui wakil-wakil yang dipilihnya di lembaga perwakilan. Maka keberlangsungan konsep ajaran negara hukum di sini, tampak jelas terlihat misalnya UUD 1945 menganut sistem pembagian dan pemencaran kekuasaan negara, secara konseptual menentang konsep totaliter, kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan masing-masing, pengaturan jaminan hak asasi manusia secara mendasar, adanya lembaga perwakilan rakyat, pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung, dll.

Elemen itu mempertegas, Konstitusi/UUD 1945 sebagai sumber hukum dasar mengadopsi demokrasi sebagai bagian tak terpisahkan dari konsep ajaran negara hukum. Demikian juga Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*, falsafah negara dan juga ideologi politik hukum adalah produk kehendak rakyat/bangsa Indonesia. Kehendak rakyat merupakan elemen dari pengertian demokrasi itu sendiri, artinya rakyat berkuasa, rakyat yang memutuskan. Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Juga *Abraham Lincoln* menyebutkan demokrasi itu *sebagai government of the people, by the people and for the people*, nampak jelas Pancasila sebagai ideologi politik hukum adalah kehendak rakyat. Dengan kata lain dapat dipahami ; bahwa kehendak Allah S.W.T/Tuhan Yang Maha Kuasa adalah awal timbulnya kehendak rakyat. Kehendak Rakyat awal lahir kehendak pemerintah. Kehendak Tuhan, Kehendak Rakyat dan Kehendak Pemerintah melahirkan hukum, yang mengikat seluruh rakyat dan pemerintah atau penguasa. Dengan demikian memperjelas arah, bahwa demokrasi dan hukum saling terkait menyukseskan kehendak rakyat, bangsa dan negara.

### C. Demokrasi dan Hukum Saling Mengisi

Konsep Demokrasi dan hukum sebagaimana dalam deskripsi di atas, jelas terlihat esensi terkandung di dalamnya merupakan elemen kehendak rakyat. Atas konstruksi terdahulu setidaknya, terdapat tiga cerminan utama yang menghubungkan keterkaitan ajaran negara hukum dengan demokrasi:

**Pertama**, adanya jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Dalam artian konstitusi secara mendasar membatasi tindakan organ/alat perlengkapan negara terhadap hak asasi manusia dan warga negara, tampak disini adanya kewajiban hukum terhadap hak-hak pemilikannya, juga sebaliknya konstitusi mengatur hak/kebebasan seseorang/kelompok dibatasi oleh hak/kebebasan orang/kelompok lain. Dalam rumusan *Philippus*

M. Hadjon memberi esensi, “pembentukan undang-undang pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah secara tegas dan jelas, melindungi hak-hak dasar..., kedudukan undang-undang menjadi sangat strategis dan implementasi ide negara hukum. ..kesalahan dalam implementasi dapat menjadi negara hukum sekedar sebagai suatu negara aturan atau negara undang-undang”.<sup>26</sup>

**Kedua,** adanya pembagian kekuasaan negara berdasarkan kehendak rakyat. Kakatagori ini dapat bermakna rakyat menolak kekuasaan absolut bersifat totaliter tanpa pembagian kekuasaan negara, dengan kata lain konsep pembagian kekuasaan negara dewasa ini merupakan kehendak rakyat. Hal ini dapat diperhatikan dalam hal kehendak rakyat untuk membuat peraturan perundangan dijalankan oleh wakil-wakilnya di Parlemen bersama Presiden/Pemerintah, dan/atau Badan Legislasi Daerah Kepala Daerah/Eksekutif Daerah yang terlebih dahulu dipilih baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mewakili, menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat.

**Ketiga,** adanya persamaan hak di hadapan hukum, konsep *Equality Before the Law* ini, bahwa *Supremacy of Law* ataupun penegakan hukum harus berbasis pada kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan asli, searah dengan teori perjanjian masyarakat J.J.Rousseau dan John Locke, bahwa rakyat tidak menyerahkan semua haknya kepada wakilnya dan pemerintah yang dipilihnya hanya hak tertentu saja dalam jangka waktu tertentu, melainkan rakyat masih memiliki hak-hak asli yang melekat pada dirinya, di antaranya adalah hak untuk mengawasi wakil-wakilnya dan pemangku jabatan yang dipilih untuk melaksanakan kehendak atau aspirasinya.

**Ke-empat,** adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun, *supremacy of Law* ataupun penegakan hukum harus berbasis pada kehendak rakyat, biasanya keinginan rakyat pada pengadilan, hakim dalam memeriksa, menyidang dan memutuskan perkara harus bebas dari intervensi, penekanan dari kekuatan dan pengaruh luar, artinya hakim harus dapat mengimplementasikan asas persamaan dihadapan hukum, supremasi hukum, dengan arah bahwa penegakan hukum dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang mencerminkan adanya rasa keadilan masyarakat, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena asal mula kehendak rakyat dan keadilan masyarakat timbul dari hak pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam konsep demokrasi kini di Indonesia misalnya Hakim Agung atas usulan Komisi

Yudisial dipilih/diseleksi oleh DPR sebagai Perwakilan Rakyat di Parlemen, kemudian hasil seleksi diusulkan ke Presiden sebagai Kepala Negara untuk ditetapkan melalui Kepres untuk ditetapkan menjadi Hakim Agung.

Rangkaian itu, jelas memperlihatkan, baik Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Komisi Yudisial dan Hakim Agung adalah produk kehendak rakyat. Baik dalam konteks demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Kehendak rakyat atau kedaulatan rakyat sangat menentukan politik hukum suatu negara. Kehendak rakyat dalam Pasal 21 ayat (3) *Universal Declaration of Human Rights, 1948*, diletakkan sebagai dasar kekuasaan pemerintah, secara lengkap ditegaskan ; “*Kehendak rakyat adalah dasar kekuasaan pemerintah, kehendak itu akan dilahirkan dalam pemilihan-pemilihan berkala dan jujur yang dilakukan dalam pemilihan yang umum dan berkesamaan atas pungutan suara yang rahasia atau dengan cara pungutan suara bebas yang sederajat dengan itu.*”<sup>27</sup> Hal ini searah dengan I Gde Pantja Astawa, mengemukakan “kedaulatan rakyat atau kerakyatan, secara harfiah berarti kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat ataupun terletak di tangan rakyat”,<sup>28</sup> dengan kata lain rakyat melekat hak menentukan.

Tetapi perlu digarisbawahi bahwa hukum dalam konteks saling mengisi dengan asas/prinsip-prinsip demokrasi, harus berlabuh serta bergerak dalam fungsinya masing-masing. Sebagai contoh misalnya ketika proses pembentukan undang-undang di DPR oleh wakil-wakil rakyat, terjadi konstelasi politik, saling melempar usul dan/atau pandangan, tarik-menarik pendapat, bahkan gonto-gontokan untuk memproses suatu Rancangan Undang-Undang (*Ius Constituendum*) agar menjadi Undang-Undang (*Ius Constitutum*), itu adalah salah satu proses demokrasi, tentu harus saling menghargai. Namun yang terpenting ketika sebuah RUU telah berhasil diproses menjadi Undang-Undang, maka RUU tadi telah menjadi Produk Hukum. Pada saat telah menjadi produk hukum, kemudian disepakati dengan persetujuan bersama Presiden dan DPR menetapkan RUU tertentu menjadi UU dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. Maka sejak itupula rakyat sebagai pemilik demokrasi harus tunduk, patuh dan taat pada hukum dan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersumber dari kehendaknya (kehendak rakyat). Kendati demikian demokrasi tetap berjalan dalam bentuk mengawasi pelaksanaan undang-undang.

Dengan demikian memberi penegasan, bahwa keberadaan Demokrasi dan hukum saling mengisi berjalan dalam fungsi masing-masing. Maka dalam konteks demokrasi modern era kini, hukum yang

dibuat penguasa sebagai wakil rakyat/dipilih rakyat, harus hukum dikehendaki rakyat, hukum responsif, progresif yang mencerminkan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan sosio-kultural masyarakat dan adat istiadat yang berkembang. Hukum berfungsi direktif sebagai pengarah kehidupan, integratif sebagai Pembina kesatuan, perfektif sebagai penyempurna, stabilitatif sebagai penjaga keselarasan, keserasian serta keseimbangan, dan berfungsi korektif sebagai medium pencari keadilan bagi masyarakat. Karena itu semua konsep ajaran hukum yang berkembang harus dipadukan sesuai dengan keinginan masyarakat berkembang pendiri cita-cita luhur, perkembangan zaman, diterima, ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat beradab, yang dapat memberi *Ketertiban, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*. Salah satunya demokrasi dan hukum telah membentuk dan hubungan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung, itu fakta dan realitas dalam perkembangan demokrasi dan hukum.

#### **D. Islam Mewarisi Hukum Nasional Mengatur Demokrasi**

Islam atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak saja membentuk dan melahirkan Negara, Nasionalis Indonesia, melainkan pula telah meletakkan prinsip dan kaidah-kaidah fundamental hukumnya memperkuat hukum nasional, dengan norma yang diwarisi mengatur demokrasi. Terkait dengan itu apakah demokrasi yang bermasalah, atau cara pandang terhadap demokrasi atau rakyat memerintah berbeda-beda antar satu dengan lainnya. Dalam pandangan sekuler, demokrasi sering dimaknai dengan pemerintahan rakyat, atau rakyat berkuasa, itu telah menjadi asas dan sistem pemerintahan. Tetapi Islam dengan prinsi-prinsip dan keberlakuan kaidah-kaidah hukumnya meletakkan kekuasaan rakyat, rakyat memerintah lahir atas kekuasaan dari Allah S.W.T Yang Maha Kuasa, Maha Adil dan Maha Bijaksana. Rakyat, baik sebagai individu, keluarga maupun masyarakat luas adalah manusia diciptakan Allah sebagai Khalifah di muka bumi untuk menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Untuk mengisi kehidupannya, manusia ; individu, keluarga, masyarakat dan bangsa dapat membentuk, memilih pemimpin dan menyelenggarakan urusan individu, masyarakat dan pemerintahan berdasarkan pemerintah Tuhan.

Dalam fakta dan kenyataan, kedua cara pandang tersebut berlangsung dalam negara Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip hukum Islam tidak memisahkan pelaksanaan urusan ummat yang diklaim dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan

Allah sebagai pencipta manusia. Rakyat dengan segala aktivitas dan urusannya datang dan diciptakan dari dan oleh untuk kemuliaan Tuhan, hambaNya, Makhluk, seluruh isi dan alam kehidupan. Pemisahan kehendak rakyat dengan Tuhan keluar dari prinsip Sunnatullah, Prinsip Hukum Islam, Hukum Alam, *Living Laws*, Pancasila dan UUD 1945. Terhadap pranata tersebut bagaimana keberadaan demokrasi berhadapan dengan Islam melalui prinsip dan kaidah-kaidah hukumnya telah membentuk hukum Indonesia. Dalam kaitan dengan sistem rakyat berkuasa memilih dan membentuk pemerintahan, “terutama terkait dengan pemilihan pemimpin... pada era sahabat tidak menggunakan sistem kelompok-kelompok atau partai-partai politik seperti sekarang yang berbeda-beda ideologi antara satu dengan yang lainnya. Pada era sahabat tabi’ tabi’in, ketika mereka akan memilih calon pemimpin, maka mereka mengedepankan ketentuan Allah dan Rasulnya. Jika memilih pemimpin tentunya yang dilihat adalah kriteria kepemimpinan, ketaatan kepada Allah, kewibawaan dan menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam.”<sup>29</sup> Prinsip tersebut sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-An’am/6 ; 57) “*Innal Hukmu Illa Lillahi, (Menetapkan hukum itu adalah hak Allah),*” dalam sistem demokrasi sekuler keputusan rakyat semata dengan suara terbanyak merumuskan sistem, membentuk dan menetapkan hukum. Karena itu Firman Allah dalam Surat Al-Maidah/5 ; 44, menegaskan “*Waman Lam Yabkum Bima Anzalallahu Fa Ulaika Humul Kafirun*” Memiliki makna “Barang siapa yang tidak memutuskan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir”. Dalam tataran *das Sollen* dan *das Sein*, karena konstitusi norma dasarnya bersumber kepada Allah berdasarkan Pancasila maka demokrasi yang dianut harus mengikuti perintah Allah yang terkandung dalam Al-Qur’an, Hadits dan Sumber lain Hukum Islam.

Disamping itu demokrasi bermakna lain dan sekuler, jika demokrasi tidak berbasis pada falsafah, relativitas budaya bangsa, tatanan nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal itu diketahui dalam perkembangannya falsafah, budaya dan tatanan nilai bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh agama, kebiasaan hidup dan adat istiadat bangsa Indonesia. Pemerintah rakyat atau rakyat berkuasa kerap disebut dengan demokrasi, merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia adalah “dari rakyat hak rakyat, oleh rakyat hak rakyat dan untuk rakyat hak rakyat. Islam tidak persis demikian, melainkan Islam meletakkan Hak Asasi Manusia yang di dalamnya terkandung demokrasi sebagai Anugerah dan Karunia Allah Subhanahu Wata’ala. Esensi ini diterima dan menjadi bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang *Hak Asasi Manusia*, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) menyatakan “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.” Tidak saja itu, Al-Qur’an secara nyata mengilhami lahirnya hak asasi manusia (termasuk demokrasi di dalamnya). Hak-hak itu, baik dalam kategori *Non Derogable Rights* dan *Derogable Rights*.

*Non Derogable Rights*, hak-hak ini meliputi ; Hak atas hidup (*right to life*). Syari’at Islam mendukung hak hidup, melarang membunuh orang tanpa hak. Al-Qur’an menegaskan : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah {membunuhnya}, melainkan dengan suatu alasan yang benar (Al-Isra’ {17}: (33)”. Dalam ayat berbeda ; “Dan janganlah kamu membunuh dirimu.” (An-Nisa {4} : 29. Menurut Subhi Mahmassani, Hukum Syara’ menganggap pembunuhan sebagai bencana besar bagi masyarakat, dan hukum qisas merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup. Qur’an mempertegas : “...diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.” (Al-Baqarah {2}: 178). Dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang berakal. Dalam Surat lainnya ; “Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya...”(Al-Maidah {5}: 32). Maksud yang ditegaskan pula dalam Deklarasi Internasional, bahwa “setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan pribadinya.” (Pasal 3). Teks ini kemudian diadopsi oleh Perjanjian Internasional Khusus tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, disertai ketentuan tentang beberapa syarat hukuman mati dan larangan melakukan pemusnahan secara sistematis terhadap suatu golongan bangsa (*genocide*/Pasal 6).<sup>30</sup>

*Hak bebas dari penyiksaan (right to be free from torture)*. Syari’at Islam dalam banyak Ayat Al-Qur’an dan Hadist, menentang penganiayaan, yang juga banyak terjadi di dalam perbudakan.

*Hak bebas dari perbudakan (right to be free from slavery)*. Berkenaan dengan hak dimaksud, Umar bin Khattab menyatakan dalam ucapannya yang terkenal ditujukan kepada penguasa di Mesir Amr bin ‘As disebabkan anaknya menyakiti orang kristen Kibti. Ia berkata : “*Sejak kapan engkau memperbudak manusia yang dilahirkan ibunya dalam keadaan merdeka.*” Ucapan Umar berkenaan dengan Hadist Nabi S.A.W yang diucapkan pada saat ‘*Haji Wada*’ berbunyi, “*sesungguhnya darah dan hartamu haram atas kamu*”. Maksud haram di sini dihormati dan dipelihara.<sup>31</sup>

Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang). Dalam Syari'at Islam, seluruh mazhab melarang memenjarakan orang miskin yang berutang, Al-Qur'an menyatakan : "Dan jika orang berutang itu dalam keadaan kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. (al-Baqarah (2) : 280).<sup>32</sup>

*Hak bebas dari pembedaan berlaku surut.* Syari'at Islam menganut prinsip undang-undang tidak berlaku surut, sebagai prinsip Hukum Pidana Islam (Hukum Jinayah). Substansi itu dinyatakan Al-Qur'an : "Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. (al-Isra' {17} : 15).<sup>33</sup>

*Hak atas kedudukan sebagai subjek hukum.* Syari'at Islam menegaskan hak atas subjek hukum, sebagaimana Al-Qur'an menegaskan : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (An-Nisa {4} : 58).<sup>34</sup> Syari'at Islam tidak mengenakan hukum berlaku surut, Al-Qur'an menyatakan : "Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. (al-Isra' {17} : 15).<sup>35</sup> Syari'at Islam juga tidak diskriminasi dalam penegakan hukum, diantaranya, kewajiban adil (tidak memihak) dalam peradilan diperkuat oleh Hadist Nabi S.A.W ; "Wahai manusia, telah sesat orang-orang sebelum kamu, karena apabila orang terhormat mencuri, mereka biarkan. Tetapi bila orang kecil mencuri mereka mengbukurnya. Demi Allah, jika sekiranya Fatimah binti Muhammad, Mencuri pasti Mubammad akan memotong tangannya."<sup>36</sup> Tampak adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the laws*) tanpa diskriminasi. Institusi penegak hukum pemerintah harus baik karena itu "politik hukum HAM nasional perlu diarahkan pada mendorong terwujudnya *good governance* dalam pemerintahan serta memaksimalkan partisipasi publik,"<sup>37</sup> untuk memuliakan kedudukan subjek hukum.

*Hak atas kebebasan berfikir,* keyakinan dan agama. Kebebasan berpikiran adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu hukum syari'at menaruh perhatian terhadap kewajiban tersebut dan banyak ayat Al-Qur'an yang mendorong untuk berpikir, seperti Firman Allah : "Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang yang berakal." (Ali Imran {3} : 7). Dalam surat yang berbeda : "Tidakkah kamu memikirkannya. (Al-An'am {6} : 50). Surat lainnya menegaskan pula : "karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada." (Al-Hajj {22} : 46). Menunjukkan bahwa Syari'at Islam melegalkan hak dan kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir dapat dimaknai hak seseorang untuk berpikir tanpa ada syarat, dan hak untuk mengikuti kecenderungan pikiran dan hatinya dalam beribadah dan berkeyakinan.<sup>38</sup> Syari'at Islam mengatur secara tegas hak atas beragama.

Allah berfirman : “Dan katakanlah ; kebenaran itu datang dari tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin (beriman) biarlah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.” (Al-Kahfi {18} : 29). Allah juga berfirman : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah.” (Al-Baqarah {2} : 256).<sup>39</sup>

Disamping itu terdapat hak-hak *Derogable Rights*, mencakup ; *Hak atas kebebasan berkumpul secara damai*. Hak ini tergolong atas hak kemerdekaan. Terhadap hak ini Allah berfirman : “setiap orang dilahirkan dalam keadaan merdeka dan ia berhak atas kemerdekaannya itu tanpa ancaman, tekanan, paksaan, pemerasan, perbudakan dan penjajahan dari siapapun...(Q.S.Al-Baiyinah 5).

*Hak atas kebebasan berserikat*, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh. Hak ini tergolong atas hak kemerdekaan. Hak ini juga bagian dari hak atas kemerdekaan, yaitu kemerdekaan berserikat. Al-Qur’an menegaskan, bahwa : “setiap orang dilahirkan dalam keadaan merdeka dan ia berhak atas kemerdekaannya itu tanpa ancaman, tekanan, paksaan, pemerasan, perbudakan dan penjajahan dari siapapun...(Q.S.Al-Baiyinah 5).

*Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi*, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).<sup>40</sup> Sebagai bagian dari konsekuensi logis kebebasan berpikir, Syari’at Islam menjamin kebebasan mengeluarkan berpendapat. Kemerdekaan berpikir dan menyampaikan pendapat menjadi wajib hukumnya jika berisi dakwah (ajakan kepada kebajikan, amar ma’ruf dan nahi mungkar, atau dengan tujuan menyeru kepada kebenaran dan menuntut keadilan. Dalam hal ini, Qur’an menyerukan : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Ali-Imran {3} : 104 ). Menurut Hadist : “Jihat yang paling utama adalah menyatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim. “Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Kalau tidak bisa, hendaklah dengan lidahnya, dan kalau tidak bisa, hendaklah dengan hatinya, dan itulah iman yang paling lemah.”<sup>41</sup> Di antara Hak-hak tersebut terkandung nilai-nilai demokrasi di dalamnya, tetapi tidaklah demokrasi sekuler yang memisahkan ummat atau rakyat dengan Allah S.W.T sebagai Tuhannya, dan juga tidak keluar dari Pancasila, UUD 1945 yang berdasar pada falsafah, nilai-nilai budaya dan ideologi bangsa. Ide demokrasi bukanlah hal baru bagi Indonesia...tetapi demokrasi yang dimaksud bukanlah demokrasi liberal, melainkan terikat dengan tatanan nilai-nilai yang telah

ada, hidup, tumbuh dan berkembang dalam diri bangsa...demokrasi Indonesia yang berintikan *mass protect* atau sikap kritis rakyat terhadap penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat dan tolong menolong. Demokrasi yang dilaksanakan melalui prosedur berdasarkan hukum serta dijiwai oleh Pancasila sebagai landasan kefilosofan'.<sup>42</sup> Demokrasi berintikan dapat menciptakan kebahagiaan rakyat dari anugerah Allah Subhanahu Wata'ala dan Tuhan Yang Maha Kuasa, cara pandang demokrasi berbeda-beda antar individu, keluarga, masyarakat, bangsa yang satu dengan lainnya, menentukan penerimaan dan keberlakuan demokrasi terhadap individu, keluarga, masyarakat dan bangsa. Islam dan Hukum Negara Pancasila memfilterisasi demokrasi di Indonesia.

### **E. Kesimpulan**

1. Demokrasi dan konsep ajaran negara hukum muncul sebagai anti tesa terhadap bentuk paham kekuasaan absolutisme bersifat otoriter, berlangsung seiring dengan perkembangan pengelolaan masyarakat manusia ke dalam lembaga-lembaga publik termasuk negara, dalam konsep negara hukum demokrasi sebagai bagian dari ham di dalamnya terkandung tata nilai ; perlindungan hak asasi manusia dan warga negara secara mendasar, permusyawaratan, pembagian dan pembatasan kekuasaan negara secara konstitusional, jaminan atas hak kesejahteraan, persamaan di hadapan hukum, keadilan dan elemen lain, bersifat saling mengisi antara nilai-nilai demokrasi dan tata nilai konsep ajaran negara hukum, timbul atas kehendak rakyat bersumber dari karunia Allah SWT/Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memberi jaminan terhadap hak-hak individu, kelompok masyarakat, bangsa, negara dan masyarakat dunia dalam kerangka mencapai dan mewujudkan kehidupan bersama.
2. Konsep demokrasi dan ajaran negara hukum tidak memberi pertentangan nilai antar keduanya. Melainkan demokrasi dan hukum saling mengisi bergerak dalam fungsi masing-masing memberi perhatian dan jaminan untuk seluruh kepentingan berdasarkan kehendak rakyat bersumber dari Anugerah dan Karunia Allah S.W.T melingkupi kepentingan individu, masyarakat, bangsa, negara dan masyarakat dunia.
3. Islam dapat memandang kekuasaan rakyat dan rakyat memerintah kerap disebut demokrasi, apabila unsur tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan perintah Allah oleh hambaNya untuk mengimplementasikan fungsi kekhalifahan di muka bumi dalam negara-negara yang dititahkanNya. Faham demokrasi di luar ketentuan Hukum Syar'ah yang memisahkan ummat/rakyat dengan Allah

bukanlah demokrasi yang dimaksudkan dalam Islam. Demikian pula demokrasi yang tidak berasaskan falsafah, ideologi dan tata nilai budaya bangsa, tidaklah demokrasi yang lahir dari bangsa Indonesia sendiri berdasarkan Norma Dasar, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Catatan akhir:

- 
- <sup>1</sup> Penulis, Dosen Fakultas Hukum/Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- <sup>2</sup> Philips A. Kana, *Negara Demokrasi dan hukum*, Catatan Kuliah pada Program Pasca Sarjana Universitas Krisnadwipayana Jakarta, tgl. 15 November 2008.
- <sup>3</sup> Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara (edisi revisi)*, Gaya Media, Cet. 4, Jakarta, 2000, hlm. 131.
- <sup>4</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 21.
- <sup>5</sup> Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 1.
- <sup>6</sup> Azhary, *Op.Cit, Negara*,,,,,,, hlm. 39.
- <sup>7</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1978, hlm. 80.
- <sup>8</sup> UUD 1945, *setelah perubahan kesatu sampai keempat, Tahun 1999-2002*.
- <sup>9</sup> UUD 1945, *setelah perubahan kesatu sampai keempat, Tahun 1999-2002*.
- <sup>10</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.1.
- <sup>11</sup> Azhary, *Negara*,,,,,,, hlm. 143.
- <sup>12</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Cet-Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 240
- <sup>13</sup> Disarikan dari Editorial, *Meluruskan Makna Demokrasi, Pajajaran, Jurnal Ilmu Hukum, Journal of Law*, Vol.1 No. April 2014, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014.
- <sup>14</sup> Substansi disarikan dari artikel Andi Mustari Pide, dalam Bagir Manan, *Editor, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewigjo, SH*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 199. Diolah kembali oleh penulis.
- <sup>15</sup> Masdar Hilmy, *Radikalisme Agama dan Politik Demokrasi di Indonesia Pasca Orde baru, Jurnal Miqqat Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol.XXXIX No. 2 Juli-Desember 2015, IAIN Sumatera Utara, Medan, 2015, hlm. 409.
- <sup>16</sup> Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- <sup>17</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya)*, Universitas Indonesia, UI Press, 1995. hlm. 39.
- <sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 143.
- <sup>19</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 1978, hlm. 80.

---

<sup>20</sup> Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29.

<sup>21</sup> Dasarikan dalam Lili Rasjidi dan I.H Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 156-158, diolah kembali oleh penulis.

<sup>22</sup> I Gde Pantja Astawa, *Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 12 Desember 2011.

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (t.t), diakses melalui [www.google.co.id](http://www.google.co.id), Tanggal 16 Desember 2011.

<sup>24</sup> I Gde Pantja Astawa, *Op.Cit.*,

<sup>25</sup> Moh. Mahfud MD dalam Nano Tresna, *Pancasila Sebagai Rambu Politik Hukum Nasional*, diakses melalui *MK Online* –<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, Jakarta, 07 Mei 2010.

<sup>26</sup> Disarikan dari Philipus M.Hadjon dalam Bagir Manan, *Editor, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewigjo, SH*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 80.

<sup>27</sup> Bagir Manan, *Editor, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewigjo, SH*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 199-200.

<sup>28</sup> I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009, hlm.160.

<sup>29</sup> Haris Mubarak dan Abdul Razak, *Pandangan Jamaah Tablig dan Salafi Terhadap Khilafah, Demokrasi dan Monarki (Satu Tinjauan Jambi)*, Jurnal Ar-Risalah, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Vol.15 No.2 Desember 2015, Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi 2015, hlm.252.

<sup>30</sup> Subhi Mahmassani, *Arkan Huquq'I-Insan*, Beirut, 1999. Terjemahan oleh Hasanuddin, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia Studi Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-Undangan Modern*, Tintamas Bekerjasama dengan Pustaka Litera Antar Nusa, 1993, hlm.75-76.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 73-74.

<sup>32</sup> Terjemahan dimbil dalam *Ibid.* hlm.85.

<sup>33</sup> Terjemahan dimbil dalam *Ibid.*, hlm.83.

<sup>34</sup> Disarikan dalam Subhi Mahmassani, *Arkan Huquq'I-Insan*, Beirut, 1999. Terjemahan oleh Hasanuddin, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia Studi Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-Undangan Modern*, Tintamas Bekerjasama dengan Pustaka Litera Antar Nusa, 1993, hlm.71.

<sup>35</sup> Terjemahan dimbil dalam *Ibid.* hlm.83.

<sup>36</sup> Sahih Muslim, 5/114 dan Sahih Bukhari bi Syarhi 'Aini, 24/376, disarikan dalam *Ibid.*, hlm.71.

<sup>37</sup> Harison Citrawan, *Menuju ASEAN Political and Security Community, Kritik dan tantangan Politik Hukum HAM Indonesia Dalam Regionalisme HAM ASEAN*, Jurnal *Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3 No. 2, Agustus 2014, Jakarta, 2014, hlm.253.

<sup>38</sup> Disarikan dari *Ibid.*, hlm.92-93.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm.96.

<sup>40</sup> Ihdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan, Buku I*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2001, hlm. xii.

<sup>41</sup> As-Suyuti, *Al-Jamius Sagir*, jilid 1 No. 1246, dan jilid II. No. 8687. Disarikan Subhi...*Op-Cit.*, hlm. 117.

---

<sup>42</sup> Zulkarnain Ridlwan, Citra Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2. Juni 2015, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, hlm. 306-307.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- As-Suyuti, *al-Jamius Sagir*, jilid 1 No. 1246, dan jilid II. No. 8687 (t.t)
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta, 1995.
- Bagir Manan, Editor, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewigjo, SH*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.
- Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan, Buku I*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2001.
- I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009.
- I Gde Pantja Astawa, *Materi Perkuliahan*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (t.t), diakses melalui [www.google.co.id](http://www.google.co.id), Tanggal 16 Desember 2011.
- Lili Rasjidi dan I.H Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

---

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1978.

Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara (edisi revisi)*, Gaya Media, Cet. 4, Jakarta, 2000.

Moh. Mahfud MD dalam Nano Tresna, *Pancasila Sebagai Rambu Politik Hukum Nasional*, diakses melalui MK Online – <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, Jakarta, 07 Mei 2010.

Philips A. Kana, *Negara Demokrasi dan hukum*, Catatan Kuliah, Program Pasca Sarjana Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, 2008.

Sahih Muslim, 5/114 dan Sahih Bukhari bi Syarhi ‘Aini, 24/376 (t.t)

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992.

Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

Soehino, *Ilmu Negara*, Cet-Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2004.

Subhi Mahmassani, *Arkan Huquq’I-Insan*, Beirut, 1999. Terjemahan oleh Hasanuddin, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia Studi Perbandingan Syari’at Islam dan Perundang-Undangan Modern*, Tintamas Bekerjasama dengan Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.

## **B. Jurnal-Jurnal**

Jurnal Ilmu Hukum, *Journal of Law*, Padjadjaran, Volume 1 Nomor 1 April 2014, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014.

Jurnal *Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 3 Nomor 2, Agustus 2014, Jakarta, 2014.

Jurnal *Miqqat*, Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume .XXXIX Nomor 2 Juli-Desember 2015, IAIN Sumatera Utara, Medan, 2015.

---

Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 2. Juni 2015, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2015.

Jurnal *Ar-Risalah*, Jurnal, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Volume 15 Nomor 2 Desember 2015, Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2015.